



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, yang telah menunjuk domisili elektronik pada alamat Email [REDACTED] & nomor Hp: [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, nomor HP: [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya secara elektronik pada tanggal 2 Juli 2024 dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sejalan/tidak ada kecocokan membina rumah tangga lagi;
2. Bahwa sampai dengan saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 tahun, sejak dari tahun 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen di Gereja Ewangelion Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2007 Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dilayani oleh Pdt. Bessy B sebagaimana petikan Daftar Nikah dari

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Ewangelion Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan di Palangka Raya, 19 Desember 2007;

4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan di Palangka Raya pada tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya;
 5. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan menetap di Kota Palangka Raya;
 6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
 7. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Swasta yang telah berusaha mengurus/memproses Izin Perceraian;
 8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah dilakukan mediasi keluarga kedua belah pihak namun tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat untuk Kembali rujuk dalam rumah tangga;
 9. Bahwa dengan demikian, tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;
 10. Bahwa karena sudah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut maka satu – satunya jalan adalah putusnya perkawinan karena Perceraian;
 11. Bahwa karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud maka perkawinan antara penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian;
- Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah secara Agama Kristen di Gereja Ewangelion Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2007 Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dilayani oleh Pdt. Bessy B sebagaimana Petikan Daftar Nikah dari Gereja Ewangelion Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan di Palangka Raya, 19 Desember 2007 yang telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan di Palangka Raya pada tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 3 Juli 2024, 10 Juli 2024, dan 17 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271030312880002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6271032110100035 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 19 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] [REDACTED] atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 27 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 22 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 4 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Menteng RT005 RW002 tanggal 24 Juni 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-6 (tidak dimeterai);
7. Asli Surat Pernyataan Cerai (Tergugat) tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa keseluruhan Fotokopi alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen di Gereja Ewangelion Palangka



Raya pada hari Rabu tanggal [REDACTED] Peneguhan dan Pemberkatan Nikah oleh Pdt. Bessy B dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 27 Desember 2007;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED], anak kedua laki-laki bernama [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering terjadi cek cok sehingga memicu pertengkaran disebabkan Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria lain atau berselingkuh;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah lagi dan Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelumnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah saksi, setelah anak Penggugat dan Tergugat masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) anak-anak mereka ikut Tergugat tinggal di jalan Raden Saleh tempat orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

2. Saksi Kedua

- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen di Gereja Ewangelion Palangka Raya pada hari Rabu tanggal [REDACTED] Peneguhan dan Pemberkatan Nikah oleh Pdt. Bessy B dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 27 Desember 2007;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED], anak kedua laki-laki bernama [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Raden Saleh;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, antara Penggugat dan



Tergugat sejak tahun 2012 sering terjadi cek cok sehingga memicu pertengkaran disebabkan Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria lain atau berselingkuh;

- Bahwa benar sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah lagi dan Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar sebelumnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat (Saksi 1), setelah anak Penggugat dan Tergugat masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) anak-anak mereka ikut Tergugat tinggal di jalan Raden Saleh tempat orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Umum berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga menurut Pasal 142 *Rectsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan 3 kali secara sah dan patut dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harus terpenuhi unsur “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 RBg.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, dan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 19 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos. Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 27 Desember 2007 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah berdasarkan agama yang dianut saksi terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen di Gereja Ewangelion Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2007 Peneguhan dan Pemberkatan Nikah oleh Pdt. Bessy B dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 27 Desember 2007;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED], anak kedua laki-laki bernama [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012 sering terjadi cek cok sehingga memicu pertengkaran disebabkan Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria lain atau berselingkuh;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah lagi dan Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelumnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua pengguat, setelah anak

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masuk SMA anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di jalan Raden Saleh, tempat orang tua Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus sehingga majelis hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas majelis menyatakan bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) yang mengatur "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar Perdata Umum butir C yang mengatur "*Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*" maka menjadi sangat beralasan petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 40 ayat 1 yang mengatur "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" sehingga menjadi sangat beralasan bagi majelis hakim untuk memutus mengenai kewajiban pelaporan perceraian bagi Para Pihak walaupun tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya karena hal ini merupakan perintah undang-undang yang bersifat imperatif;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan pada prinsipnya terhadap pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dalam perkara *a quo* Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sehingga menjadi sangat beralasan bagi majelis hakim untuk memutus mengenai biaya perkara bagi pihak yang kalah walaupun tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya karena hal ini merupakan perintah undang-undang yang bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menjadi sangat beralasan petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 149 RBg serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah secara Agama Kristen di Gereja Ewangelion Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2007 Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dilayani oleh Pdt. Bessy B sebagaimana Petikan Daftar Nikah dari Gereja Ewangelion Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan di Palangka Raya, 19 Desember 2007 yang telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan di Palangka Raya pada tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian nya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh kami, **Erhammudin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Benyamin, S.H.** dan **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Lianova, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp50.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp54.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp224.000,00; |
| (dua ratus dua puluh ribu rupiah) | | |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)